



PUTUSAN

NOMOR 42/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Salim**
Tempat lahir : Bima
Umur/ Tanggal lahir : 56 Tahun/17 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. TMII Pintu II Nomor 123, RT.10, RW.04
Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan
Cipayung, Kota Madya Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan kewenangan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan Penahanan tertanggal 28 September 2021 Nomor 39/PEN.PID.SUS/2021-TPK/PT.SBY selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Penetapan tertanggal 07 Oktober 2021 Nomor 39/PEN.PID.SUS-TPK/2021/PT SBY selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryono Pane, S.H., M.H. , Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SURYONO PANE, S.H., M.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok AA-1, Nomor , Sidoarjo dan di Jl. Sambang Nomor 3, Gunung Gangsir,

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji, Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 Juni 2021 Nomor 80/HK.07/VI/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 15 November 2021 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding.

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 15 November 2021 Nomor 42/PID.SUS-TPK/2021/P SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember Nomor Reg. Perk. PDS-01/JEMBER/04/2021 tertanggal 30 April 2021 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA **baik sendiri maupun bersama-sama** dengan saksi **MUHAMMAD HADI SAKTI** selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (**Terdakwa** yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE** selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggis, serta dengan saksi **ANAS MA'RUF, AP., M.Si** selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggis tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09. 331/2018 tanggal 05 Juli 2018

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Jl. Kalimantan No. 82 Jember dan di Pasar Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018 mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (*delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal :
 - Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp. 1.510.000.000,-
 - Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp. 658.800.000,-
 - Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp. 400.000.000,-
 - Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp. 445.500.000,-
 - Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp. 50.000.000,-
 - Konstruksi pembangunan 4 pasar di kab. Jember Rp. 27.000.000.000,-

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (*delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) tersebut saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggis dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (*delapan milyar lima ratus ribu rupiah*). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. Sehingga saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;
- Bahwa setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggis dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember. Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan **Terdakwa AGUS SALIM** kemudian **Terdakwa AGUS SALIM**

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai Direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan **Terdakwa AGUS SALIM**. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggis dengan nilai penawaran Rp.7.839.276.843,34 (*tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen*).

- Bahwa dalam prosesnya PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggis sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/ 94f.PDN/35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/SPMK/95f.PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI
1	2	3
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 354.281.871,49
2	PEKERJAAN STRUKTUR a. Pekerjaan pondasi footplat (bangunan ruko, bangunan gudangan) b. Pekerjaan pondasi batu belah (bangunan ruko, bangunan gudangan) c. Pekerjaan struktur beton (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan) d. Pekerjaan struktur baja konvensional e. pekerjaan atap (bangunan ruko, bangunan gudangan)	Rp. 3.584.031.936,79
3	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN	Rp. 1.083.880.036,20

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



	JENDELA a. Pekerjaan dinding (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan) b. Pekerjaan kusen pintu dan jendela (bangunan ruko, bangunan gudangan)	
4	PEKERJAAN PLAFOND (Bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2)	Rp. 154.141.855,84
5	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	Rp. 583.141.855,84
6	PEKERJAAN PENGECATAN (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	Rp. 130.288.258,22
7	PEKERJAAN SANITAIR (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	Rp. 41.316.863,50
8	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING a. Pekerjaan elektrik (pekerjaan panel, pekerjaan kabel feeder, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan penangkal petir) b. Pekerjaan plumbing (pekerjaan air bersih (pekerjaan instalasi air bersih ruang ground water tank, pekerjaan instalasi air bersih ruang pompa, lantai atap / roof tank), pekerjaan air kotor (peralatan utama site plan, pemipaan kotor dan bekas lantai 1 dan lantai 2), pekerjaan air hujan lantai 1 dan lantai 2).	Rp. 1.410.865.252,20
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 496.143.073,89

- Bahwa setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku PPK bersama dengan **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan **syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1**. *Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.*

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



18.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :

- a. Program mutu
 - b. Organisasi kerja
 - c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
 - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva S
 - e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil
 - f. Network planning diagram
 - g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan)
 - h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- Selain itu setelah saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun **Terdakwa AGUS SALIM** tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisian tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan Direktur **Terdakwa AGUS SALIM** selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisian seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisian, namun faktanya **Terdakwa AGUS SALIM** memberikan Kuasa Direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat Kuasa Direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Bahwa pemberian Kuasa Direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian **Terdakwa AGUS SALIM** memberikan surat Kuasa Direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisian lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisian dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.
- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor 76.691.2799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2018 saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp. 1.567.855.368,67 (*satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen*) untuk pekerjaan sebagai berikut :
 - Pasir pasang Rp. 30.078.464,76 (*tiga puluh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen*)
 - Pasir beton Rp. 35.296.113,15 (*tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma lima belas sen*)
 - Batu belah Rp. 35.556.852,15 (*tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah koma lima belas sen*)
 - Semen Rp. 153.435.119,00 (*seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah*)
 - Bata merah Rp. 2.289.000,00 (*dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)
 - Besi beton Rp. 328.266.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
 - Baja IWF Rp. 339.940.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penutup atap uPVC Rp. 314.865.608,58 (*tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah koma lima puluh delapan sen*)
- Atap uPVC Rp. 227.710.138,60 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh sen*)
- Pipa PVC Rp. 100.418.072,43 (*seratus juta empat ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh tiga sen*)

Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 76.691.2799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018. Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120% sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar

-49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.

- Bahwa ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaan kontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapat pembuktian (*Show Case Meeting/SCM*). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.
- Bahwa hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %. Hal tersebut tidak sesuai dengan **SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e**, menyatakan :
d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Adapun item pekerjaan yang diselesaikan oleh **Terdakwa** selaku pelaksana berdasarkan laporan saksi DAVIN ADI NEGORO adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Progres (%)	Kemajuan Pekerjaan Terhadap Bagian Pekerjaan (%)	Kemajuan Pekerjaan Terhadap Seluruh Pekerjaan (%)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4,486	85,877	3,853
A	BANGUNAN RUKO			
II	PEKERJAAN STRUKTUR			
II.A	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT			
	BAGUNAN RUKO	1,817	100,000	1,817
II.B	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH			
	BANGUNAN RUKO	2,426	100,000	2,426
II.C	PEKERJAAN STRUKTUR BETON			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	4,563	94,375	4,306
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	4,225	100,000	4,225
II.D	PEKERJAAN ATAP ATAP	5,185	93,288	4,837
III.A	PEKERJAAN DINDING			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	4,299	65,305	2,808
	BANGUNAN UTAMA LANTAI 2	0,896	100,000	0,896
III.B	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	2,885	50,360	1,435
IV	PEKERJAAN PLAFOND			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	1,626	58,715	0,955
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,302	84,383	0,254
V	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	2,114	63,436	1,341
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,413	100,000	0,413



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	PEKERJAAN PENGECATAN			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	0,874	-	-
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,311	-	-
VII	PEKERJAAN SANITAIR			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	0,084	-	-
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,024	-	-
B	BANGUNAN GUDANG			
I	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT	1,943	100,000	1,943
II	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH	5,999	95,367	5,721
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	4,549	60,020	2,731
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL	15,823	68,216	10,794
V	PEKERJAAN ATAP ATAP	4,220	-	-
VI	PEKERJAAN DINDING	2,578	-	-
VII	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING	5,066	-	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	0,168	-	-
IX	PEKERJAAN SANITAIR	0,414	-	-
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			
I.A	PEKERJAAN PANEL	0,589	-	-
I.B	PEKERJAAN KABEL FEEDER	0,678	-	-
I.C	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	4,740	0,924	0,044
I.D	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,662	-	-
II	PEKERJAAN PELUMBING			
II.A	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG GROUND WATER TANK	0,055	-	-
II.B	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG POMPA	0,067	-	-
II.C	LANTAI ATAP / ROOF TANK	0,586	-	-
D	PEKERJAAN AIR KOTOR			
1	PERALATAN UTAMA SITE PLAN	1,752	28,393	0,497
2	PEKERTAAN AIR HUJAN	9,398	44,156	4,150
3	LANTAI ATAP	0,126	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN	4,058	-	-
		100,00		55,462



- Bahwa atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04 (*dua miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah empat sen*) sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Barang/Jasa	SatU nit	Volume Kontrak	Volume Lapangan, 64,78%	Volume Kontrak Kurva S 55,48%	kekurangan volume pekerjaan. Vol lap- Vol kontrak Kurva S
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
2	Pekerjaan Pengukuran	m'	227,66	99,91	227,97	-128,06
	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH					
II. B	BANGUNAN RUKO					
4	Pekerjaan Pas. Pondasi Batu Belah 1:5	m3	182,26	167,67	182,26	-14,59
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
II. C	BANGUNAN RUKO LANTAI 1					
1	Pekerjaan Sloof 15/20	m3	10,26	9,22	10,3	-1,08

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	K175 Tipe S1					
4	Pekerjaan Kolom Praktis Tipe KP	m1	328,00	253,75	328	-74,25
II.D	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL					
4	Pekerjaan Pasangan Rangka Atap Baja	1 kg	29116,8	3000	19492,07	-16492,07
II. E	PEKERJAAN ATAP-ATAP					
	BANGUNAN GUDANGAN					
5	Pekerjaan Listplank	m1	87,56	0	87,56	-87,56
III	PEKERJAAN DINDING , KUSEN, PINTU DAN JENDELA					
III. A	PEKERJAAN DINDING					
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pas Dinding 1/2 Bata Capm 1 : 6	m2	1130,15	982,55	1134,63	-152,08
2	Pekerjaan Pas Dinding 1/2 Bata Capm 1 : 3	m2	41,63	34,68	41,64	-6,96
3	Pekerjaan Plesteran Dinding 1 :6	m2	2260,29	1965,09	2260,29	-295,2
4	Pekerjaan Plesteran Dinding 1 :3	m2	83,25	69,36	83,25	-13,89
5	Pekerjaan Acian	m2	2343,54	2018,81	2343,54	-324,73
6	Pekerjaan Ring Balok	m1	266,45	0	266,45	-266,45
7	Pekerjaan Balok Latei	m1	120,75	0	120,75	-120,75
IV	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
	BANGUNAN GUDANGAN					

Halaman 14 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	22,91	0	22,91	-22,91
2	Rabat Lantai Bawah Keramik 1 : 3 : 5	m3	11,46	5,73	11,46	-5,73
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING					
VIII A	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING					
	VILLA PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
A.1	Pekerjaan Panel					
1	MDP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	PP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
3	LP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	PS	Unit	3,00	0,00	3,00	-3,00
5	Kwh meter 1300 Wall - Prabayar	Bh	10,00	0,00	10,00	-10,00
6	Kwh meter 900 Wall - Prabayar	Bh	26,00	0,00	26,00	-26,00
2	LP	Ls	5,00	0,00	5,00	-5,00
3	PS 1	Ls	50,00	0,00	50,00	-50,00
4	PS 2	Ls	75,00	0,00	75,00	-75,00
5	PS 3	Ls	5,00	0,00	5,00	-5,00
6	PP-POMPA	Ls	80,00	0,00	80,00	-80,00
VIII B	PEKERJAAN PLUMBING					
B.1	PEKERJAAN AIR BERSIH					
	PEKERJAAN INSTANSI AIR BERSIH RUANG GROUND WATER TANK					
1	Ground Water Tank Bersih & Hydrant kap 6 m3	m3	6,00	0,00	6,00	-6,00
2	Pompa Transfer 2	set	1,00	0,00	1,00	-1,00
3	Pekerjaan pemipaan air bersih pompa transfer 1 dan 2					
	Pipa PPR PN 10 Dia 1* (dari r gwt air bersih menuju Roof	mete	10,00	0,00	10,00	-10,00

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



	Tank)					
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	Valve-Valve					
	Gate Valve Dia 1*	Buah	1,00	0,00	1,00	-1,00
	Check Valve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00
5	Material Bantu	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG POMPA						
1	Sumur Air Bersih	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Pompa Transfer	set	1,00	0,00	1,00	-1,00
	(dari sumur air bersih menuju gwt air bersih)					
	Jenis Pompa Centrifugal Pump					
	Kapasitas : 70 Liter per menit					
	Total Head : 35 meter Daya : 1100 W					
	1 Running, 1 Standby (bergantian)					
	Type Multistage					
3	Pekerjaan pemipaan air bersih pompa transfer 1					
	Pipa PPR PN 10 Dia 1* (sumur air bersih menuju gwt air bersih)	meter	50,00	0,00	50,00	-50,00
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	Valve-Valve					
	gate Valve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00



	Check Velve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00
5	Material Bantu	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
B.2	PEKERJAAN AIR KOTOR					
	PERALATAN UTAMA SITE PLAN					
1	Septictank	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Bak Kontrol (56x56x110cm)	Buah	23,00	0,00	23,00	-23,00
	PEMIPAAN AIR KOTOR & BEKAS					
	LANTAI 1					
1	Pemipaan Air Kotor & bekas dengan pipa PVC AW dari Septictank menuju saluran terdekat					
	Pipa PVC AW Dia 3*	Mete r	20,00	0,00	20,00	-20,00
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00

- Bahwa karena pekerjaan fisik pasar Manggis tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Pebruari 2019. Namun addendum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :
 - Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
 - Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau *showcasemeeting* terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.
 - Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum, dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas nama **Terdakwa AGUS SALIM** adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.

- Sehingga atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisian hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisian tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisian tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada **Terdakwa AGUS SALIM**. Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke **Terdakwa AGUS SALIM** melalui rekening istrinya atas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI serta rekening anaknya atas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dari rekening Bank BCA nomor rekening 2320285375

Tanggal	Penerima	Jumlah
06/11/2018	Debby Arlina Putri	Rp 100.000.000
12/11/2018	Desi Arisandi	Rp 13.000.000
19/11/2018	Debby Arlina Putri	Rp 50.000.000

Dari rekening Bank BNI 0777886414

Tanggal	Penerima	Jumlah
07/12/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000
07/12/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000
07/12/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000

Halaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



07/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000
11/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000

Dari rekening Bank BNI 0112260112

Tanggal	Penerima	Jumlah
17/11/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000
17/11/2018	Fitrianti	Rp 5.000.000
03/01/2019	Fitrianti	Rp 245.000.000

Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisian namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisian yaitu :

- GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan **Terdakwa AGUS SALIM**, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisian, serta bersama dengansaksi ANAS MA'RUF, AP, M.Siselaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga memperkaya diri **Terdakwa** atau orang lain atau suatu korporasi dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.322.825.475,71 (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen*) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.

Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA **baik sendiri maupun bersama-sama** dengan saksi **MUHAMMAD HADI SAKTI** selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA (**Terdakwa** yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE** selaku Pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisan, serta dengan saksi **ANAS MA'RUF, AP, M.Si** selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Manggisan tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018 mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar dengan pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (*delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tanggal 20 April 2018 dengan rincian awal :
 - Detail Engineering Design (DED) pasar Tanjung Rp. 1.510.000.000,-
 - Detail Engineering Design (DED) pasar di Kab. Jember Rp. 658.800.000,-

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa konsultan pengawasan pasar Tanjung Rp. 400.000.000,-
- Jasa konsultan pengawasan 4 pasar di Kab Jember Rp. 445.500.000,-
- Konstruksi pembangunan pasar Tanjung Rp. 50.000.000,-
- Konstruksi pembangunan 4 pasar di kab. Jember Rp. 27.000.000.000,-
- Bahwa selanjutnya dari pagu anggaran Rp. 80.014.300.000,- (*delapan puluh milyar empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) tersebut saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/51/1.12/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tahun anggaran 2018 merubah dan memecahnya menjadi 12 paket pekerjaan pembangunan pasar diantaranya pasar Manggis dengan pagu anggaran senilai Rp. 8.500.000.000,- (*delapan milyar lima ratus ribu rupiah*). Sedangkan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) mengganti saksi EKO WAHYU SEPTANTO yang awalnya sebagai Pejabat Komitmen (PPK) menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adapun jabatan PPK dijabat sendiri oleh ANAS MA'RUF, AP., M.Si sebagaimana surat keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. Sehingga saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PA yang tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa merangkap sebagai PPK;
- Bahwa setelah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) mengetahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Jember membuka pendaftaran lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggis dan Pasar Lainnya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, kemudian saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE meminjam perusahaan PT.

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITAPUTRI WARANAWA kepada **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk ikut tender pekerjaan Rehabilitasi Pasar di Kabupaten Jember. Bahwa karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE masih ada hubungan keluarga dengan **Terdakwa AGUS SALIM** kemudian **Terdakwa AGUS SALIM** meminjamkan perusahaannya kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE bukan sebagai Direktur yang sah ataupun sebagai orang yang ada dalam kepengurusan perusahaan tersebut. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE membuat dokumen dan menandatangani sendiri semua dokumen penawaran di atas nama AGUS SALIM atas persetujuan **Terdakwa AGUS SALIM**. Selanjutnya saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN memasukkan penawaran pekerjaan pasar Manggis dengan nilai penawaran Rp. 7.839.276.843,34 (*tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen*).

- Bahwa dalam prosesnya PT. DITAPUTRI WARANAWA menjadi pemenang lelang Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggis sehingga kemudian dibuat perjanjian kontrak kerja antara **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK yakni perjanjian nomor : 027/SPMK/94f.PDN/ 35.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018. Bahwa **Terdakwa AGUS SALIM** selaku penyedia pekerjaan pasar Manggis mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kontrak, yakni :
 - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



- f) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h) Mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat amupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 itu juga saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/95f. PDN/35.331/2018 pertanggal 12 Oktober 2018 dengan masa penyelesaian 81 (delapan puluh satu) hari kalender yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018, dengan item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI
1	2	3
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 354.281.871,49
2	PEKERJAAN STRUKTUR a. Pekerjaan pondasi footplat (bangunan ruko, bangunan gudangan) b. Pekerjaan pondasi batu belah (bangunan ruko, bangunan gudangan) c. Pekerjaan struktur beton (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan) d. Pekerjaan struktur baja konvensional e. pekerjaan atap (bangunan ruko, bangunan gudangan)	Rp. 3.584.031.936,79
3	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA a. Pekerjaan dinding (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan) b. Pekerjaan kusen pintu dan jendela (bangunan ruko, bangunan gudangan)	Rp. 1.083.880.036,20
4	PEKERJAAN PLAFOND (Bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2)	Rp. 154.141.855,84
5	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	Rp. 583.141.855,84
6	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 130.288.258,22

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



	(bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	
7	PEKERJAAN SANITAIR (bangunan ruko lantai 1, bangunan ruko lantai 2, bangunan gudangan)	Rp. 41.316.863,50
8	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING a. Pekerjaan elektrik (pekerjaan panel, pekerjaan kabel feeder, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan penangkal petir) b. Pekerjaan plumbing {pekerjaan air bersih (pekerjaan instalasi air bersih ruang ground water tank, pekerjaan instalasi air bersih ruang pompa, lantai atap / roof tank), pekerjaan air kotor (peralatan utama site plan, pemipaan kotor dan bekas lantai 1 dan lantai 2), pekerjaan air hujan lantai 1 dan lantai 2}.	Rp. 1.410.865.252,20
9	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 496.143.073,89

- Bahwa setelah dikeluarkannya SPMK, saksi ANAS MA'RUF, AP selaku PPK bersama dengan **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan **syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1**. *Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.* **18.2** Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :
 - a. Program mutu
 - b. Organisasi kerja
 - c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
 - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva S
 - e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil
 - f. Network planning diagram
 - g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan)
 - h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu setelah saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun **Terdakwa AGUS SALIM** tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%.
- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan Direktur **Terdakwa AGUS SALIM** selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya **Terdakwa AGUS SALIM** memberikan Kuasa Direktur kepada saksi MUHAMMAD HADI SAKTI sebagaimana surat Kuasa Direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018. Bahwa pemberian Kuasa Direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh **Terdakwa AGUS SALIM** selaku Direktur, saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE, dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dengan kesepakatan keuntungan dibagi bertiga sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi MUHAMMAD HADI SAKTI karena saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian **Terdakwa AGUS SALIM** memberikan surat Kuasa Direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA.
- Bahwa saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE tidak memiliki uang untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan lalu saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mengajak saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk memberikan pinjaman uang sebagai modal untuk mengerjakan pekerjaan fisik pasar Manggisan dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM alias KEBET bersedia untuk meminjamkan uang.
- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Direktur tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HADI SAKTI membuat dan membuka rekening baru nomor : 766912799 rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI/PT. DITAPUTRI WARANAWA dan

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut berbeda dengan rekening pada saat pendaftaran lelang yaitu nomor 0072952634003 rekening bank BJB Cabang Khusus Banten atas nama PT. DITAPUTRI WARANAWA.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2018 saksi MUHAMMAD HADI SAKTI selaku Kuasa Direktur mengajukan pencairan uang muka senilai Rp. 1.567.855.368,67 (*satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tujuh sen*) untuk pekerjaan sebagai berikut :
 - Pasir pasang Rp. 30.078.464,76 (*tiga puluh juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah koma tujuh puluh enam sen*)
 - Pasir beton Rp. 35.296.113,15 (*tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma lima belas sen*)
 - Batu belah Rp. 35.556.852,15 (*tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah koma lima belas sen*)
 - Semen Rp. 153.435.119,00 (*seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah*)
 - Bata merah Rp. 2.289.000,00 (*dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)
 - Besi beton Rp. 328.266.000,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
 - Baja IWF Rp. 339.940.000,00 (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)
 - Penutup atap uPVC Rp. 314.865.608,58 (*tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh koma lima puluh delapan sen*)
 - Atap uPVC Rp. 227.710.138,60 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh sen*)
 - Pipa PVC Rp. 100.418.072,43 (*seratus juta empat ratus delapan belas ribu tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh tiga sen*)

Sehingga pada tanggal 5 Desember 2018 uang muka tersebut masuk ke rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI Nomor 766912799 sebagaimana SPM Nomor 00251/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D Nomor 13276/SP2D-LS/3.06.01.01/2018. Namun faktanya setelah uang diterima oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI kemudian uang tersebut tidak digunakan sebagaimana pengajuan pencairan uang muka tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan yang mana sampai minggu ke-8 atau tanggal 2 Desember 2018 pekerjaan baru mencapai 12,950% padahal seharusnya 62,120% sehingga ada deviasi/keterlambatan pekerjaan sebesar -49,170% dari jadwal pelaksanaan sesuai dengan kurva S yang ada dalam perjanjian kontrak.

- Bahwa ketika terjadi deviasi antara realisasi pekerjaan dengan target pelaksanaankontrak, saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK tidak pernah mengundang pelaksana pekerjaan atau pihak PT. DITAPUTRI WARANAWA untuk melakukan rapatpembuktian (*Show Case Meeting/SCM*). Demikian pula pada saat terjadi keterlambatan progres pekerjaan saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tidak melakukan atau memberikan peringatan atau teguran terhadap PT. DITAPUTRI WARANAWA.
- Bahwa hingga akhir masa pekerjaan tanggal 31 Desember 2018 PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebagaimana hasil laporan progres pekerjaan dari saksi DAVIN ADI NEGORO dan hanya menyelesaikan progres pekerjaan 55,462 %. Hal tersebut tidak sesuai dengan **SSUK huruf C Hak dan Kewajiban Penyedia angka 44 huruf d dan e**, menyatakan :

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Adapun item pekerjaan yang diselesaikan oleh **Terdakwa** selaku pelaksana berdasarkan laporan saksi DAVIN ADI NEGORO adalah sebagai berikut :

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Progres (%)	Kemajuan Pekerjaan Terhadap Bagian Pekerjaan (%)	Kemajuan Pekerjaan Terhadap Seluruh Pekerjaan (%)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	4,486	85,877	3,853
A	BANGUNAN RUKO			
II	PEKERJAAN STRUKTUR			
II.A	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT			
	BAGUNAN RUKO	1,817	100,000	1,817
II.B	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH			
	BANGUNAN RUKO	2,426	100,000	2,426
II.C	PEKERJAAN STRUKTUR BETON			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	4,563	94,375	4,306
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	4,225	100,000	4,225
II.D	PEKERJAAN ATAP ATAP	5,185	93,288	4,837
III.A	PEKERJAAN DINDING			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	4,299	65,305	2,808
	BANGUNAN UTAMA LANTAI 2	0,896	100,000	0,896
III.B	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	2,885	50,360	1,435
IV	PEKERJAAN PLAFOND			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	1,626	58,715	0,955
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,302	84,383	0,254
V	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	2,114	63,436	1,341
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,413	100,000	0,413
VI	PEKERJAAN PENGECATAN			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	0,874	-	-
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,311	-	-
VII	PEKERJAAN SANITAIR			
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1	0,084	-	-
	BANGUNAN RUKO LANTAI 2	0,024	-	-

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	BANGUNAN GUDANG			
I	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT	1,943	100,000	1,943
II	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH	5,999	95,367	5,721
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	4,549	60,020	2,731
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL	15,823	68,216	10,794
V	PEKERJAAN ATAP ATAP	4,220	-	-
VI	PEKERJAAN DINDING	2,578	-	-
VII	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING	5,066	-	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	0,168	-	-
IX	PEKERJAAN SANITAIR	0,414	-	-
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING			
I.A	PEKERJAAN PANEL	0,589	-	-
I.B	PEKERJAAN KABEL FEEDER	0,678	-	-
I.C	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	4,740	0,924	0,044
I.D	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	0,662	-	-
II	PEKERJAAN PELUMBING			
II.A	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG GROUND WATER TANK	0,055	-	-
II.B	PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG POMPA	0,067	-	-
II.C	LANTAI ATAP / ROOF TANK	0,586	-	-
D	PEKERJAAN AIR KOTOR			
1	PERALATAN UTAMA SITE PLAN	1,752	28,393	0,497
2	PEKERTAAN AIR HUJAN	9,398	44,156	4,150
3	LANTAI ATAP	0,126	-	-
F	PEKERJAAN LAIN LAIN	4,058	-	-
		100,00		55,462

- Bahwa atas pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tersebut saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK tanpa melakukan pemeriksaan atau opname fisik dan

Halaman 29 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



hanya berdasar pada laporan pengawasan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO yang bukan konsultan pengawas, kemudian saksi ANAS MA'RUF, AP, M.Si selaku PPK langsung melakukan pembayaran sejumlah Rp.2.562.573.367,04 (*dua miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah koma nol empat sen*) sebagaimana SPM Nomor 00349/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan SP2D Nomor 17902/SP2D-LS/3.06.01.01/2018 masuk ke rekening atas nama saksi MUHAMMAD HADI SAKTI / PT. Ditaputri Waranawa pada rekening Bank BNI 46 Cabang Mataram Nomor 766912799, akan tetapi progres fisik pekerjaan di lapangan tidak seperti dalam laporan yang dibuat oleh saksi DAVIN ADI NEGORO.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Jember ditemukan penyimpangan selisih volume pekerjaan yang sudah dibayarkan tetapi tidak dikerjakan berdasarkan selisih dari bobot hasil pemeriksaan 64,78% dan dokumen kontrak 55,48% dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Barang/Jasa	SatUnit	Volume Kontrak	Volume Lapangan, 64,78%	Volume Kontrak Kurva S 55,48%	kekurangan volume pekerjaan. Vol lap- Vol kontrak Kurva S
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
2	Pekerjaan Pengukuran	m'	227,66	99,91	227,97	-128,06
	PEKERJAAN PONDASI BATU BELAH					
II. B	BANGUNAN RUKO					
4	Pekerjaan Pas. Pondasi Batu Belah 1:5	m3	182,26	167,67	182,26	-14,59
	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
II. C	BANGUNAN RUKO LANTAI 1					
1	Pekerjaan Sloof 15/20 K175 Tipe S1	m3	10,26	9,22	10,3	-1,08
4	Pekerjaan Kolom Praktis Tipe KP	m1	328,00	253,75	328	-74,25



II. D	PEKERJAAN STRUKTUR BAJA KONVENSIONAL					
4	Pekerjaan Pasangan Rangka Atap Baja	1 kg	29116,8	3000	19492,07	-16492,07
II. E	PEKERJAAN ATAP-ATAP					
	BANGUNAN GUDANGAN					
5	Pekerjaan Listplank	m1	87,56	0	87,56	-87,56
III	PEKERJAAN DINDING , KUSEN, PINTU DAN JENDELA					
III. A	PEKERJAAN DINDING					
	BANGUNAN RUKO LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pas Dinding 1/2 Bata Capm 1 : 6	m2	1130,15	982,55	1134,63	-152,08
2	Pekerjaan Pas Dinding 1/2 Bata Capm 1 : 3	m2	41,63	34,68	41,64	-6,96
3	Pekerjaan Plesteran Dinding 1 : 6	m2	2260,29	1965,09	2260,29	-295,2
4	Pekerjaan Plesteran Dinding 1 : 3	m2	83,25	69,36	83,25	-13,89
5	Pekerjaan Acian	m2	2343,54	2018,81	2343,54	-324,73
6	Pekerjaan Ring Balok	m1	266,45	0	266,45	-266,45
7	Pekerjaan Balok Latei	m1	120,75	0	120,75	-120,75
IV	PEKERJAAN KERAMIK PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
	BANGUNAN GUDANGAN					
1	Urugan Pasir Bawah Lantai	m3	22,91	0	22,91	-22,91
2	Rabat Lantai Bawah Keramik 1 :	m3	11,46	5,73	11,46	-5,73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	3 : 5					
C	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING					
VIII A	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING					
	VILLA PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
A.1	Pekerjaan Panel					
1	MDP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	PP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
3	LP	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	PS	Unit	3,00	0,00	3,00	-3,00
5	Kwh meter 1300 Wall - Prabayar	Bh	10,00	0,00	10,00	-10,00
6	Kwh meter 900 Wall - Prabayar	Bh	26,00	0,00	26,00	-26,00
2	LP	Ls	5,00	0,00	5,00	-5,00
3	PS 1	Ls	50,00	0,00	50,00	-50,00
4	PS 2	Ls	75,00	0,00	75,00	-75,00
5	PS 3	Ls	5,00	0,00	5,00	-5,00
6	PP-POMPA	Ls	80,00	0,00	80,00	-80,00
VIII B	PEKERJAAN PLUMBING					
B.1	PEKERJAAN AIR BERSIH					
	PEKERJAAN INSTANSI AIR BERSIH RUANG GROUND WATER TANK					
1	Ground Water Tank Bersih & Hydrant kap 6 m3	m3	6,00	0,00	6,00	-6,00
2	Pompa Transfer 2	set	1,00	0,00	1,00	-1,00
3	Pekerjaan pemipaan air bersih pompa transfer 1 dan 2					
	Pipa PPR PN 10 Dia 1* (dari gwt air bersih menuju Roof Tank)	met er	10,00	0,00	10,00	-10,00
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



4	Valve-Valve					
	Gate Valve Dia 1*	Buah	1,00	0,00	1,00	-1,00
	Check Valve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00
5	Material Bantu	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH RUANG POMPA						
1	Sumur Air Bersih	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Pompa Transfer	set	1,00	0,00	1,00	-1,00
	(dari sumur air bersih menuju gwt air bersih)					
	Jenis Pompa Centrifugal Pump					
	Kapasitas : 70 Liter per menit					
	Total Head : 35 meter Daya : 1100 W					
	1 Running, 1 Standby (bergantian)					
	Type Multistage					
3	Pekerjaan pemipaan air bersih pompa transfer 1					
	Pipa PPR PN 10 Dia 1* (sumur air bersih menuju gwt air bersih)	meter	50,00	0,00	50,00	-50,00
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
4	Valve-Valve					



	gate Valve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00
	Check Valve Dia 1*	Buah	2,00	0,00	2,00	-2,00
5	Material Bantu	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00
B.2	PEKERJAAN AIR KOTOR					
	PERALATAN UTAMA SITE PLAN					
1	Septictank	Unit	1,00	0,00	1,00	-1,00
2	Bak Kontrol (56x56x110cm)	Buah	23,00	0,00	23,00	-23,00
	PEMIPAAN AIR KOTOR & BEKAS					
	LANTAI 1					
1	Pemipaan Air Kotor & bekas dengan pipa PVC AW dari Septictank menuju saluran terdekat					
	Pipa PVC AW Dia 3*	Meter	20,00	0,00	20,00	-20,00
	Fitting dan Accessories	Lot	1,00	0,00	1,00	-1,00

- Bahwa karena pekerjaan fisik pasar Manggis tidak selesai pada tanggal 31 Desember 2018 sebagaimana kontrak selanjutnya dilakukan addendum perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran berupa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (limapuluh) hari dari tanggal 01 Januari 2019 sampai 19 Februari 2019. Namun addendum tersebut dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat ketentuan proses addendum pemberian kesempatan yaitu :
 - Pihak atau orang yang mengajukan addendum adalah saksi HADI SAKTI yang merupakan bukan wakil sah dari PT. DITAPUTRI WARANAWA sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
 - Tidak adanya penelitian yang dilakukan oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK terhadap pekerjaan penyedia karena sebelumnya tidak dilakukan rapat pembuktian atau *showcasemeeting* terhadap keterlambatan pekerjaan penyedia.
 - Penandatanganan addendum tidak sesuai dengan tanggal, tempat dan orang yang tertera dalam dokumen addendum,

Halaman 34 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



dalam dokumen addendum dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan penandatanganan di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember namun faktanya penandatanganan addendum dilakukan terpisah, yaitu saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sedangkan yang tandatangan di atas nama **Terdakwa AGUS SALIM** adalah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE.

- Sehingga atas dasar addendum tersebut saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE melanjutkan pekerjaan fisik pasar Manggisian hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Negeri Jember melakukan penyegelan sekitar bulan Juni 2019 karena tidak ada pemutusan kontrak oleh saksi ANAS MA'RUF, AP., M.Si selaku PPK. Bahwa pada saat penyegelan pekerjaan fisik pasar Manggisian tersebut masih belum selesai pekerjaannya sesuai kontrak.
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan pasar Manggisian tersebut dikarenakan saksi BADRUSSALAM Alias KEBET selaku pemberi pinjaman uang kepada saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE dalam kurun waktu bulan Nopember sampai dengan Januari 2019 meminta saksi BADRUSSALAM alias KEBET untuk mentransfer sejumlah uang kepada **Terdakwa AGUS SALIM**. Sehingga kemudian saksi BADRUSSALAM Alias KEBET atas perintah saksi EDI SHANDY ABDURRAHMAN, SE mentransfer dari rekeningnya ke **Terdakwa AGUS SALIM** melalui rekening istrinya atas nama DESI ARISANDI dan FITRIANTI serta rekening anaknya atas nama DEBBY ARLINA PUTRI dengan total sejumlah Rp.533.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Dari rekening Bank BCA Nomor 2320285375

Tanggal	Penerima	Jumlah
06/11/2018	Debby Arlina Putri	Rp 100.000.000
12/11/2018	Desi Arisandi	Rp 13.000.000
19/11/2018	Debby Arlina Putri	Rp 50.000.000

Dari rekening Bank BNI Nomor 0777886414

Tanggal	Penerima	Jumlah
07/12/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



07/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000
07/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000
07/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000
11/12/2018	Fitrianti	Rp	20.000.000

Dari rekening Bank BNI 0112260112

Tanggal	Penerima	Jumlah
17/11/2018	Fitrianti	Rp 20.000.000
17/11/2018	Fitrianti	Rp 5.000.000
03/01/2019	Fitrianti	Rp 245.000.000

Dan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI setelah pencairan uang muka dan termin menggunakan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pekerjaan fisik pasar Manggisian namun oleh saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dipergunakan di luar pekerjaan pasar Manggisian yaitu :

- GUSTI WAHYU UTAMI (istri EDI SANDHY) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- DIDIK MUZANNI Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Dengan demikian perbuatan **Terdakwa AGUS SALIM**, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggisian, serta bersama dengansaksi ANAS MA'RUF, AP., M.Siselaku pejabat pembuat komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada **Terdakwa AGUS SALIM** karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur dan penyedia telah menguntungkan diri **Terdakwa** atau orang lain atau suatu korporasidan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.322.825.475,71 sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-181/PW13/ 5/2020 tanggal 08 April 2020.

Perbuatan Terdakwa AGUS SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember No. Reg. Perkara : PDS-01/JEMBER/04/2021 tertanggal 30 April 2021 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi nya;

Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 40/Pid.us/TPK/2021/PN.Sby Tertanggal 22 Juni 2021 yang amar putusannya menyatakan :

1. Menolak Eksepsi/ keberatan dari Para Penasehat Hukum **Terdakwa**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/JEMBER/04/2021 tanggal 30 April 2021 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama: **AGUS SALIM** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember No. Reg. Perkara : PDS-01/JEMBER/04/2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021 yang menghendaki sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SALIM**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan, dengan perintah supaya **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



- 1) Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi pasar Manggis dan pasar lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
- 2) 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00193/BKT-LS/2018 untuk pembayaran angsuran fisik 55,462 % pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.562.573.368,04;
- 3) 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00111/BKT-LS/2018 untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.1.567.855.368,67;
- 4) 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;
- 5) 1 (Satu) bendel RAB perubahan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan konstruksi pembangunan pasar manggis Kec. Tanggul TA. 2018;
- 6) 1 (Satu) bendel perhitungan volume pekerjaan;
- 7) 1 (Satu) bendel laporan mingguan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan konstruksi pembangunan pasar manggis Kec. Tanggul TA. 2018, kontraktor pelaksana PT. Dita Putri Waranawa tanggal 12 Oktober 2018;
- 8) 1 (Satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) No. SPP : 00214/ spp-ls/3.06.01/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar sebesar Rp. 98.700.000,- Disperindag TA. 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 0097/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan / Detail Engineering Design Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.98.700.000,-;
- 10) 1 (Satu) bendel foto copy Dokumen Prakualifikasi Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;
- 11) 1 (Satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;
- 12) 1 (Satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan / Detail Engineering Design Pasar Manggisan AN. CV. MENARA CIPTA GRAHA sebesar Rp. 8.972.728,-;
- 13) (Dua) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pasar Manggisan untuk dan atas nama CV. Mukti Design Consultant;
- 14) 1 (Satu) lembar tindakan SPPD No. SMP : 00350/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 84.872.727,- dan 2 (Dua) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak No. 00331/Pjk/2018 dan No. 00332/Pjk/2018;
- 15) 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan Kesanggupan kerja An. SIKAM tanggal 12 Oktober 2018;
- 16) 1 (Satu) lembar asli surat pesanan (SP) No. 027/SP/976.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 17) 1 (Satu) buku asli dokumen penawaran Pasar Manggisan, Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar CV. Mukti Design Consultant;
- 18) 1 (Satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) No. SPP : 00350/SPP-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 Disperindag Kab. Jember TA. 2018 berikut lampirannya;
- 19) 1 (Satu) buku asli dokumen Prakualifikasi Pasar Manggisan, Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar CV. Mukti Design Consultant;
- 20) 1 (Satu) bendel kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;

- 21) 1 (Satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh4(2), Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti Design Consultan sebesar Rp. 3.536.364,- dan 1 (Satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti Design Consultan sebesar Rp. 8.840.909,-;
- 22) (Dua) lembar foto copy Addendum Surat Perjanjian No. 027/ADD.KTR/154C.DAG/331/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas surat perjanjian / Kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 23) (Tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 19 Pebruari 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- 24) 2 (Dua) lembar foto copy Daftar konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Disperidag Kab. Jember per 31 Desember 2018;
- 25) 1 (Satu) buku asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pasar Manggisan;
- 26) 1 (Satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Manggisan;
- 27) 1 (Satu) buku asli Bill Of Quantity (BQ) Pasar Manggisan;
- 28) 1 (Satu) buku asli Detail Engineering Design (DED) Pasar Manggisan;
- 29) 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor : 060/03.a/35.09.331/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;
- 30) 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/51/1.12/ 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;

- 31) 3 (Tiga) bendel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 3.0601210152 tanggal 20 April 2018;
- 32) 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pencabutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;
- 33) 1 (Satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Manggisan CV. Menara Cipta Graha;
- 34) 1 (Satu) buku asli Standardisasi Desain Prototype Pasar Rakyat;
- 35) 2 (Dua) buku foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) tahun 2018;
- 36) 1 (Satu) bendel foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Oktober 2018 No. 19;
- 37) 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan an. ZAKY ANDRI tanggal 20 Pebruari 2019;
- 38) 1 (Satu) lembar asli permohonan perjangsan waktu pembangunan Pasar Manggisan tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangi oleh ZAKY ANDRI;
- 39) 1 (Satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 40) 1 (Satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 41) 1 (Satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2018;
- 42) 1 (Satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran Project di Lombok NTB tahun 2016-2017 sebesar Rp. 2.200.000.000,- tanggal 29 Oktober 2018;
- 43) 2 (Dua) lembar foto copy Berita Acara Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 050/063.5-KU.2/IX/ULP/2018

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 10 September 2018 berikut 1 (Satu) bendel Lampirannya;

- 44) 1 (Satu) bendel foto copy Daftar Rekapitulasi setoran : Kelebihan Pembayaran (Kekurangan Volume Pekerjaan) dan Denda Keterlambatan untuk Paket Pekerjaan TA 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember;
- 45) 1 (Satu) bendel asli Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 status : Draf, Final, Batal;
- 46) 1 (Satu) bendel asli Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 47) 2 (Dua) lembar asli Surat Perintah Kerja SPK Nomor : 027/SPK/62.h. DAG/331/2018 tanggal 12 Juli 2018 berikut lampirannya;
- 48) 1 (Satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor Rekening : 1430017048974 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019;
- 49) 1 (Satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor Rekening : 143-00-1704897-4 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT periode 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
- 50) 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000,-;
- 51) 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000,-;
- 52) 1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp. 813.650.000,-;
- 53) 1 (Satu) buku tamu ULP Pemkab. Jember tahun 2015 s/d 2018;
- 54) 1 (Satu) bendel asli dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar Manggis;
- 55) 1 (Satu) bendel foto copy dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar Manggis;
- 56) 1 (Satu) bendel asli Kontruksi Pembangunan Pasar Tanjung;
- 57) 1 (Satu) bendel foto copy Kontruksi Pembangunan;
- 58) 2 (Dua) buah CD file surat keluar dan paket 2018 2018 dan Disperidag File 63-63.11
- 59) 1 (Satu) buah CD soft copy pasar (Danang);
- 60) 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan pekerjaan pasar manggis tanggal 27 Januari 2019;
- 61) 1 (Satu) lembar asli surat perjanjian tanggal 27 Januari 2019;

Halaman 42 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 2 (Dua) lembar foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 07 Maret 2019;
- 63) 1 (Satu) lembar asli surat perjanjian kerja tanggal 27 Maret 2019;
- 64) 1 (Satu) bendel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 65) 1 (Satu) bendel asli Akta Surat Kuasa Direktur No 08 tanggal 08 Pebruari 2019;
- 66) 1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 67) 1 (Satu) bendel foto copy Akta Penderian Perseroan Terbatas PT-DITA PUTRI WARANAWA Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2010;
- 68) 1 (Satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DITA PUTRI WARANAWA Nomor 07 tanggal 09 Mei 2014;
- 69) 1 (Satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.0 DITA PUTRI WARANAWA Nomor 52 tanggal 20 September 2016;
- 70) 1 (Satu) lembar foto copy Certificate OHS-IND/10788 the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, OHSAS 18001 : 2007;
- 71) 1 (Satu) lembar foto copy Certificate QMS-IND/0073-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 9001 : 2008;
- 72) 1 (Satu) lembar foto copy Certificate EMS-IND/0074-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 : 2004;
- 73) 2 (Dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT. DITAPURI WARANAWA No. 03690853;
- 74) 1 (Satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 143 TAHUN 2016 tentang penetapan perusahaan penerima sertifikat system managemen keselamatan dan kesehatan kerja tanggal 16 Mei 2016 berikut 2 (Dua) lembar foto copy lampiran;
- 75) 1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 77) 1 (Satu) bendel foto copy Company Profil CV. Mukti Design Consultan;
- 78) 1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Model Mi A2 warna merah Nomor IMEI 1 : 868131030179166 dan IMEI 2 : 868131030179174. Nomor SIM Card : 081249001100;
- 79) 1 (Satu) buku rekening Bank Mandiri Cab. Jember an. M. FARIZ HIDAYAT;
- 80) 1 (Satu) buku tabungan BNI Cab. Melawai Raya atas nama Bpk. IRAWAN SUGENG WIDODO;
- 81) 1 (Satu) buku asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MAKSI SOLUSI ENJINERING" Nomor 75 tanggal 30 April 2015;
- 82) 1 bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode November 2018;
- 83) 1 bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Desember 2018;
- 84) 1 bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0777886414 an. BADRUSSALAM periode tanggal 05 Desember 2018 s/d 27 Juni 2019;
- 85) 1 bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode tanggal 03 Januari 2019 s/d 03 Maret 2019;
- 86) 1 lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0168776871 an. FITRIANTI senilai Rp. 245.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 87) 1 lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0588555588 an. PT. GRIYA ARTHA LANGGENG SEJAHTERA senilai Rp. 29.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 88) 1 lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 26404293671 an. ARJALI senilai Rp.800.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 89) 1 lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 0561511330 an. ALAMSYAH PURBAKALA senilai Rp.235.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;

Halaman 44 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 95.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 8 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
- 91) 1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 50.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
- 92) 1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.120.000.000,- DP untuk WF tanggal 10 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
- 93) 1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.350.000.000,- DP pasar Jember tanggal 12 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
- 94) 1 lembar asli kuitansi tandaterima dari GUSTI ASTAWA senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Jaminan satu unit mobil Suzuki Ertiga Nopol DR-1608 DK tahun 2016 akan diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2019;
- 95) 3 lembar asli prin out BNI nomor rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode 01 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 96) 1 lembar asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Januari 2019;
- 97) 1 lembar asli bukti transfer Link tanggal 24 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIAPERMANA senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 98) 1 lembar asli bukti transfer Link tanggal 31 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIA PERMANA senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar Asli rekening koran norek : 0766912799 periode tgl.06 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2019 yang ada tulisan tangan;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 Desember 2018 kepada DIDIK MUZANI;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Ibu SUKARTINI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 102) 1 (satu) fotocopy slip penyetoran bank BNI atas nama I GUSTI WAHYU UTAMI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama LALU RAHMAT ISMUNARDI sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Bapak MUZAKIR RAMDANI sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 105) HP OPPO A53 warna hitam IMEI 1 (Slot SIM 1) : 867919055163631, IMEI 2 (Slot SIM 2) : 867919055163623;
- 106) ATM BRI BRITAMA No. 5221 8450 3840 0255;
- 107) Kartu Simcard Simpati No. 621006952566501 500;
- 108) Kertas registrasi I Banking BRI;

digunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI;

5. Menetapkan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Pledoi (*pembelaan*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 7 September 2021;

Membaca Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 14 September 2021;

Terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 14 September 2021 yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 46 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi pasar Manggis dan pasar lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
 2. 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00193/BKT-LS/2018 untuk pembayaran angsuran fisik 55,462 % pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.562.573.368,04;
 3. 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00111/BKT-LS/2018 untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.1.567.855.368,67;
 4. 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;
 5. 1 (Satu) bendel RAB perubahan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan konstruksi pembangunan pasar manggis Kec. Tanggul TA. 2018;
 6. 1 (Satu) bendel perhitungan volume pekerjaan;
 7. 1 (Satu) bendel laporan mingguan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan konstruksi pembangunan pasar

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- manggisan Kec. Tanggul TA. 2018, kontraktor pelaksana PT. Dita Putri Waranawa tanggal 12 Oktober 2018;
8. 1 (Satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) No. SPP : 00214/ spp-ls/3.06.01/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar sebesar Rp. 98.700.000,- Dsperindag TA. 2018;
9. 1 (Satu) bendel asli kwitansi No. 0097/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan / Detail Engineering Design Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.98.700.000,-;
- 10.1 (Satu) bendel foto copy Dokumen Prakuilifikasi Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;
- 11.1 (Satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;
- 12.1 (Satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan / Detail Engineering Design Pasar Manggisan AN. CV. MENARA CIPTA GRAHA sebesar Rp. 8.972.728,-;
- 13.(Dua) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pasar Manggisan untuk dan atas nama CV. Mukti Design Consultant;
- 14.1 (Satu) lembar tindasan SPPD No. SMP : 00350/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 84.872.727,- dan 2 (Dua) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak No. 00331/Pjk/2018 dan No. 00332/Pjk/2018;
- 15.1 (Satu) lembar asli surat pernyataan Kesanggupan kerja An. SIKAM tanggal 12 Oktober 2018;
- 16.1 (Satu) lembar asli surat pesanan (SP) No. 027/SP/976.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 17.1 (Satu) buku asli dokumen penawaran Pasar Manggisan, Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar CV. Mukti Design Cunsultant;

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (Satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)
No. SPP : 00350/SPP-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31
Desember 2018 Disperindag Kab. Jember TA. 2018 berikut
lampirannya;

19.1 (Satu) buku asli dokumen Prakuilifikasi Pasar Manggisan,
Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar
CV. Mukti Design Consultant;

20.1 (Satu) bendel kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 tanggal 31
Desember 2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan
Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran
2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian /
kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12
Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;

21.1 (Satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
pembayaran PPh4(2), Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan
Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti Design Consultant
sebesar Rp. 3.536.364,- dan 1 (Satu) lembar asli Surat Setoran
Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan
Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti
Design Consultant sebesar Rp. 8.840.909,-;

22.(Dua) lembar foto copy Addendum Surat Perjanjian No.
027/ADD.KTR/154C.DAG/331/2018 tanggal 31 Desember 2018
atas surat perjanjian / Kontrak No.
027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 PT.
DITA PUTRI WARANAWA;

23.(Tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal
19 Pebruari 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan;

24.2 (Dua) lembar foto copy Daftar konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP) Disperidag Kab. Jember per 31 Desember 2018;

25.1 (Satu) buku asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pasar
Manggisan;

26.1 (Satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar
Manggisan;

27.1 (Satu) buku asli Bill Of Quantity (BQ) Pasar Manggisan;

28.1 (Satu) buku asli Detail Engineering Design (DED) Pasar
Manggisan;

29.1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor :

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/03.a/35.09.331/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;

30.1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/51/1.12/ 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;

31.3 (Tiga) bendel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 3.0601210152 tanggal 20 April 2018;

32.1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pencabutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;

33.1 (Satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Manggis CV. Menara Cipta Graha;

34.1 (Satu) buku asli Standardisasi Desain Prototype Pasar Rakyat;

35.2 (Dua) buku foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) tahun 2018;

36.1 (Satu) bendel fotp copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Oktober 2018 No. 19;

37.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan an. ZAKY ANDRI tanggal 20 Februari 2019;

38.1 (Satu) lembar asli permohonan perjangsan waktu pembangunan Pasar Manggis tanggal 20 Februari 2019 yang ditanda tangi oleh ZAKY ANDRI;

39.1 (Satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (Satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 41.1 (Satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2018;
- 42.1 (Satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran Project di Lombok NTB tahun 2016-2017 sebesar Rp. 2.200.000.000,- tanggal 29 Oktober 2018;
- 43.2 (Dua) lembar foto copy Berita Acara Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 050/063.5-KU.2/IX/ULP/2018 tanggal tanggal 10 September 2018 berikut 1 (Satu) bendel Lampirannya;
- 44.1 (Satu) bendel foto copy Daftar Rekapitulasi setoran : Kelebihan Pembayaran (Kekurangan Volume Pekerjaan) dan Denda Keterlambatan untuk Paket Pekerjaan TA 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember;
- 45.1 (Satu) bendel asli Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 status : Draf, Final, Batal;
- 46.1 (Satu) bendel asli Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 47.2 (Dua) lembar asli Surat Perintah Kerja SPK Nomor : 027/SPK/62.h. DAG/331/2018 tanggal 12 Juli 2018 berikut lampirannya;
- 48.1 (Satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor Rekening : 1430017048974 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019;
- 49.1 (Satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor Rekening : 143-00-1704897-4 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT periode 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
- 50.1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000,-;
- 51.1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000,-;
- 52.1 (Satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp. 813.650.000,-;
- 53.1 (Satu) buku tamu ULP Pemkab. Jember tahun 2015 s/d 2018;
- 54.1 (Satu) bendel asli dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar Manggisan;

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (Satu) bendel foto copy dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar Manggisian;
- 56.1 (Satu) bendel asli Kontruksi Pembangunan Pasar Tanjung;
- 57.1 (Satu) bendel foto copy Kontruksi Pembangunan;
- 58.2 (Dua) buah CD file surat keluar dan paket 2018 2018 dan Disperdag File 63-63.11
- 59.1 (Satu) buah CD soft copy pasar (Danang);
- 60.1 (Satu) lembar asli surat pernyataan pekerjaan pasar manggisian tanggal 27 Januari 2019;
- 61.1 (Satu) lembar asli surat perjanjian tanggal 27 Januari 2019;
- 62.2 (Dua) lembar foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 07 Maret 2019;
- 63.1 (Satu) lembar asli surat perjanjian kerja tanggal 27 Maret 2019;
- 64.1 (Satu) bendel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 65.1 (Satu) bendel asli Akta Surat Kuasa Direktur No 08 tanggal 08 POebruari 2019;
- 66.1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 67.1 (Satu) bendel foto copy Akta Penderian Perseroan Terbatas PT- DITA PUTRI WARANAWA Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2010;
- 68.1 (Satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DITA PUTRI WARANAWA Nomor 07 tanggal 09 Mei 2014;
- 69.1 (Satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.0 DITA PUTRI WARANAWA Nomor 52 tanggal 20 September 2016;
- 70.1 (Satu) lembar foto copy Certificate OHS-IND/10788 the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, OHSAS 18001 : 2007;
- 71.1 (Satu) lembar foto copy Certificate QMS-IND/0073-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 9001 : 2008;

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (Satu) lembar foto copy Certificate EMS-IND/0074-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 : 2004;
- 73.2 (Dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT. DITAPURI WARANAWA No. 03690853;
- 74.1 (Satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 143 TAHUN 2016 tentang penetapan perusahaan penerima sertifikat system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tanggal 16 Mei 2016 berikut 2 (Dua) lembar foto copy lampiran;
- 75.1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 76.1 (Satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
- 77.1 (Satu) bendel foto copy Company Profil CV. Mukti Design Consultan;
- 78.1 (Satu) buah HP Merk Xiaomi Model Mi A2 warna merah Nomor IMEI 1 : 868131030179166 dan IMEI 2 : 868131030179174. Nomor SIM Card : 081249001100;
- 79.1 (Satu) buku rekening Bank Mandiri Cab. Jember an. M. FARIZ HIDAYAT;
- 80.1 (Satu) buku tabungan BNI Cab. Melawai Raya atas nama Bpk. IRAWAN SUGENG WIDODO;
- 81.1 (Satu) buku asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MAKSI SOLUSI ENJINERING" Nomor 75 tanggal 30 April 2015;
- 82.1 bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode November 2018;
- 83.1 bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Desember 2018;
- 84.1 bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0777886414 an. BADRUSSALAM periode tanggal 05 Desember 2018 s/d 27 Juni 2019;
- 85.1 bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode tanggal 03 Januari 2019 s/d 03 Maret 2019;

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0168776871 an. FITRIANTI senilai Rp. 245.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 87.1 lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0588555588 an. PT. GRIYA ARTHA LANGGENG SEJAHTERA senilai Rp. 29.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 88.1 lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 26404293671 an. ARJALI senilai Rp.800.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 89.1 lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 0561511330 an. ALAMSYAH PURBAKALA senilai Rp.235.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
- 90.1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 95.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 8 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
- 91.1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 50.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
- 92.1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.120.000.000,- DP untuk WF tanggal 10 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
- 93.1 lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.350.000.000,- DP pasar Jember tanggal 12 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
- 94.1 lembar asli kuitansi tandaterima dari GUSTI ASTAWA senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Jaminan satu unit mobil Suzuki Ertiga Nopol DR-1608 DK tahun 2016 akan diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2019;
- 95.3 lembar asli prin out BNI nomor rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode 01 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 96.1 lembar asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Januari 2019;
- 97.1 lembar asli bukti transfer Link tanggal 24 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIAPERMANA senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98.1 lembar asli bukti transfer Link tanggal 31 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIA PERMANA senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

99.1 (satu) lembar Asli rekening koran norek : 0766912799 periode tgl.06 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2019 yang ada tulisan tangan;

100. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 Desember 2018 kepada DIDIK MUZANI;

101. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Ibu SUKARTINI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

102. 1 (satu) fotocopy slip penyetoran bank BNI atas nama I GUSTI WAHYU UTAMI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

103. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama LALU RAHMAT ISMUNARDI sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

104. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Bapak MUZAKIR RAMDANI sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

105. HP OPPO A53 warna hitam IMEI 1 (Slot SIM 1) : 86791905516363 1, IMEI 2 (Slot SIM 2) : 867919055163623;

106. ATM BRI BRITAMA No. 5221 8450 3840 0255;

107. Kartu Simcard Simpati No. 621006952566501 500;

108. Kertas registrasi I Banking BRI;

digunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah)

Membaca Laporan Permohonan Banding tertanggal 23 Septeber 2021 Nomor : W.14.U1/15621/HK.07/9/2021 Hal : Laporan Permohonan Banding An. Terdakwa : Agus Salim;



Membaca berkas lainnya, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN SbyJo. Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum tertanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 58/Pid.Sus. TPK.Bdg./2021/PN SbyJo. Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relaas Permintaan Bantuan : Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jember Nomor : W.14.U1/15623/Hk.07/9/2021 tertanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Oktober 2021 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Jember dengan Surat tertanggal 26 Oktober 2021 Nomor : W.14.U.1/18236/Hk.07/10/2021 perihal : Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding;

Menimbang bahwa **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan PEMOHON, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtwege nietig*);
2. Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan *judex factie* tingkat pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, seolah-olah terdapat perbuatan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisma*) pada program peningkatan sarana dan prasarana pasar berupa rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Manggis tahun Anggaran 2018 antara Saudara ANAS MA'RUF, A.P., M.Si (selaku Kadis Disperindag) dengan Terdakwa, padahal alat bukti terkait dengan rehabilitasi bangunan Pasar Manggis dilakukan antara Saudara ANAS MA'RUF, A.P., M.Si, EDI SHANDY dan MUHAMMAD HADI HADI SAKTI dengan Pembanding;
3. Bahwa keterlibatan Pembanding dalam pembangunan kosntruksi pasar manggis hanya dalam 2 (dua) hal, yaitu: menandatangani kontrak dan memberikan kuasa direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA.

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan menandatangani perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi, karena perbuatan menandatangani perjanjian/kontrak tersebut belum terjadi korupsi, dan tidak ada *mens rea* Pembanding untuk melakukan korupsi, karena dalam pekerjaan pembangunan pasar manggisan Pembanding telah memberikan kuasa direktur kepada MUHAMMAD HADI SAKTI untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan pasar manggisan tersebut. Pertimbangan hukum *judex factie* juga telah mempertimbangkan bahwa Pembanding tidak pernah menikmati uang korupsi yang dituduhkan, sehingga dimana letak perbuatan Pembanding dalam kualifikasi korupsi sebagaimana tuduhan Penuntut Umum;
5. Bahwa peran Pembanding dalam perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan uang dan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi pembangunan pasar manggisan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Pembanding setelah memberikan kuasa direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada MUHAMMAD HADI SAKTI, maka seluruh kebijakan dan pengelolaan uang terkait dengan pekerjaan pembangunan pasar manggisan menjadi kewenangan MUHAMMAD HADI SAKTI selaku kuasa direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA.
 - Pembanding tidak pernah mencairkan atau membawa dan menggunakan uang kontrak pembangunan pasar manggisan, karena yang memiliki kewenangan itu adalah MUHAMMAD HADI SAKTI selaku kuasa direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA.
 - Pembanding dan MUHAMMAD HADI SAKTI serta EDI SHANDY ABDURRAHMAN tidak ada *commitmen fee* untuk pekerjaan pembangunan pasar manggisan.
 - Pembanding sampai dengan perkara ini diproses tidak mendapatkan keuntungan dari proyek rehabilitasi pembangunan pasar manggisan,

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu sesuai dengan pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menikmati uang korupsi yang dituduhkannya.

6. Bahwa pembuktian di atas sesungguhnya secara substansi tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pembanding, namun *judex factie* “mengikuti irama” Penuntut Umum dengan menerapkan “dakwaan dengan mendasarkan pasal sapujagat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” dalam perkara *a quo*, sehingga meskipun Pembanding telah diakui oleh *judex factie* tidak menikmati uang korupsi tetap saja dipidana.
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 221 sampai dengan halaman 234 tidak terkonstruksi dengan jelas mengkonstatir dan mengkualifikasinya, sehingga tidak terdapat fakta yang mengkonstruksikan adanya kerja sama erat antara Saudara ANAS MA'RUF (PPK) atau dengan EDI SHANDY ABDURRAHMAN, MUHAMMAD HADI SAKTI dengan Pembanding untuk bersama-sama melakukan korupsi;
8. Bahwa kualifikasi Pembanding dalam menandatangani perjanjian atau kontrak dan memberikan kuasa direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA kepada MUHAMMAD HADI SAKTI merupakan perbuatan yang legal dan sah, dan bukan perbuatan yang dilarang, maka secara hukum **perbuatan Pembanding tidak dalam kualifikasi menjadikan syarat selesainya tindak pidana korupsi, karena perbuatan korupsi atas perbuatan Pembanding belum terjadi, karena tindak pidana korupsinya belum berwujud atau belum terjadi**. Maka secara fakta tidak ada kehendak (*mens rea*) Pembanding dan perbuatan (*actus reus*) Pembanding untuk melakukan tindakan korupsi dalam pekerjaan konstruksi rehabilitasi pembangunan pasar manggis sebagai yang dituduhkan kepada Pembding;
9. Bahwa Pembanding juga menyampaikan keberatan-keberatan terhadap

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *a quo* yang berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan *judex factie*, khususnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menerima permohonan banding Terdakwa tersebut dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SBY, tertanggal 21 September 2021 yang dimohonkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum, dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, **Penuntut Umum** telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 November 2021 yang selanjutnya diberitahukan dan diteruskan salinannya kepada Terdakwa dengan Surat tertanggal 25 November 2021 Nomor : W14.U/9760/Hk.07/11/2021;

Menimbang bahwa **Kontra Memori Banding Penuntut Umum** sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, bahwa Penuntut Umum membantah dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut terdahulu, untuk seluruhnya dan memohon untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini;

Kedua, bahwa alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa Pembanding mengajukan alat bukti kuitansi yang diajukan kepada majelis hakim pada saat mengajukan pledoi/pembelaan, namun pada saat proses persidangan Pembanding atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti tersebut dan juga tidak menghadirkan saksi-saksi penerima bantuan/uang pada saat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi *a de charge*

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pada saat proses penyidikan. Sehingga terhadap keterangan Pembanding dan alat bukti yang diajukan Pembanding atau Penasihat Hukum Pembanding tersebut **tidak perlu** dipertimbangkan didalam putusan karena **tidak sesuai** dengan Pasal 116, Pasal 185 ayat (3), Pasal 187 KUHP;

Ketiga, bahwa pada saat proses persidangan perkara *a quo* pihak Pembanding dan tim penasihat hukumnya **tidak menghadirkan** saksi *a de charge*, yang **berkaitan** dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Keempat, bahwa pada saat Penasihat Hukum Pembanding mengajukan bukti dalam pledoinya kepada majelis hakim, penasihat hukum Pembanding menyerahkan pledoi kepada majelis hakim namun tidak disertai dengan lampiran bukti yang akan diajukan;

Kelima, bahwa Penuntut Umum berpendapat didalam putusan setiap unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, jadi kami Penuntut Umum berpendapat bahwa telah terpenuhinya unsur "Setiap Orang" karena unsur-unsur utama lainnya, yaitu: Unsur Secara Melawan Hukum, Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, dan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, juga telah terpenuhi. Kemudian pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa AGUS SALIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa AGUS SALIM dipandang mampu bertanggung

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur utama yaitu: Unsur Secara Melawan Hukum, Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dan Unsur Melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam Putusan Nomor :40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.SBY tanggal 21 September 2021. Bahwa dalam Putusan telah jelas-jelas diuraikan mengenai perbuatan-perbuatan Terdakwa yang melanggar aturan-aturan hukum formil, sehingga kami Penuntut Umum tidak perlu mengulang kembali secara detail mengenai uraian pembuktian unsur-unsur pasal.

Keenam, bahwa apabila seorang Direktur sudah mengajukan penawaran dan ditetapkan sebagai pemenang kemudian berkontrak dengan PPK, maka yang bersangkutan menyatakan kepada PPK sanggup untuk melaksanakan pekerjaan, jadi tidak dapat dibenarkan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain sebagai Kuasa Direktur.

Ketujuh, bahwa dari rangkaian perbuatan **Terdakwa AGUS SALIM** yang dilakukan secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HADI SAKTI dan saksi EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE selaku pelaksana pekerjaan fisik pasar Manggis, serta bersama dengan saksi ANAS MA'RUF, AP, M. Sis selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Saksi M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md. yang telah memperkaya diri **Terdakwa** atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.322.825.475,71 (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh satu sen*) sebagaimana Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-181/PW13/5/2020 tanggal 08 April 2020.

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Penuntut Umum** juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 November 2021 yang selanjutnya diberitahukan dan diteruskan salinannya kepada Terdakwa dengan Surat tertanggal 25 November 2021 Nomor : W14.U/9762/Hk.07/11/2021;

Menimbang bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, dinilai telah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, bahwa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan berdasar pada keterangan saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Oleh karenanya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding Penuntut Umum dan

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan terdakwa **Agus Salim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan Surat Nomor : W.14.U.1/18235/HK.07/10/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 melalui Pengadilan Negeri Jember tentang Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby. An. Terdakwa Agus Salim;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari dengan Surat Nomor : W.14.U.1/18238/HK.07/10/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby An. Terdakwa Agus Salim;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwadan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya pengajuan banding tersebut secara formal dapat diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidiaritas** yaitu melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair dan seterusnya. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur pada dakwaan primair sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :**

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang bahwa “**setiap orang**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai atau tidak mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) **tidak** mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ *setiap*

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang " berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam sebagai delik (*perbuatan pidana*) oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum "*orang* " ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "*setiap orang*", misalnya *Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;*

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : *pegawai negeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d, Saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 jo. Pasal 28;*

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan tentang subjek Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun Pegawai Negeri ... dst.;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagaimana tersebut diawal putusan ini adalah subjek hukum yang benar keberadaannya, tidak keliru orangnya dan

Halaman 68 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf menurut hukum pidana, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiselayaknya memang harus dinyatakan **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**, sehingga yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah unsur-unsur lain dari dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan hukum pada bahagian lain putusan perkara ini bersamaan dengan mempertimbangkan dalil-dalil memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah memang sulit untuk menemukan kesamaan pemahaman tentang batasan seseorang itu dikatakan kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif. **Oleh karenanya menjadi kaya atau bertambah kayanya Terdakwa tidak tepat digantungkan pada penilaian subjektif saksi-saksi yang kadar penilaiannya terhadap pengertian kaya berbeda-beda.** Namunpun demikian demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "*memperkaya*" harus dibuat sedemikian rupa sehingga paling mendekati pengertiannya yang sah dan berkeadilan. Dalam hal ini hakim harus mengambil alih pengertian "*memperkaya*" berdasarkan pertimbangan teori, jurisprudensi dan keyakinannya dihubungkan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menafsirkan istilah "*memperkaya*" secara melawan hukum adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya melebihi perolehan secara sah. Atau dengan bahasa lain dapat juga dikatakan, jika hanya dari penghasilan yang sah saja, maka seseorang tidak memiliki harta kekayaan sedemikian;

Menimbang bahwa demikian juga dalam hal ketika telah nyata Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi terbukti telah melakukan tindak pidana mengambil uang, barang atau perbuatan yang dapat dinilai dengan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak penting apakah uang tersebut dibelikan harta benda atau merubah gaya hidup seseorang, cukup apabila Terdakwa dinilai telah terjadi pertambahan kekayaan yang dinikmati diluar dari penghasilannya yang sah, baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain atau kepada suatu korporasi;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran jumlah Uang Pengganti kepada Terdakwa dan tentang status barang bukti serta beban biaya perkara dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut terdahulu akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan analisa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah dikeluarkannya SPMK, saksi Anas Ma'ruf, AP., Msi selaku PPK bersama dengan Terdakwa Agus Salim selaku Direktur PT.

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITAPUTRI WARANAWA, konsultan perencana dan konsultan pengawas tidak melakukan rapat persiapan sebagaimana ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) poin 18.1. *Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah :*

- a. Program mutu
 - b. Organisasi kerja
 - c. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
 - d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta bar chart dan kurva S
 - e. Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil
 - f. Network planning diagram
 - g. Gantt chart (jadwal diatas harus dirinci kebutuhan volume per item pekerjaan, item tenaga, item bahan dan item peralatan)
 - h. Penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- Bahwa selain itu setelah saksi **Anas Ma'ruf, AP., M.Si** selaku PPK mengeluarkan SPMK, berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya **Terdakwa Agus Salim** selaku Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA langsung melaksanakan pekerjaan tersebut namun **Terdakwa Agus Salim** tidak melakukannya sehingga sampai minggu kelima yaitu tanggal 12 Nopember 2018 progres pekerjaan baru mencapai 3,219%, yang mana seharusnya pekerjaan fisik pasar Manggisan tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan kurva S harus mencapai 13,219%;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya PT. DITAPUTRA WARANAWA dengan Direktur **Terdakwa Agus Salim** selaku pemenang lelang sekaligus yang menandatangani kontrak Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mengerjakan sendiri Pekerjaan Konstruksi Pasar Manggisan, namun faktanya **Terdakwa Agus Salim** memberikan Kuasa Direktur kepada saksi Muhammad Hadi Sakti sebagaimana surat Kuasa Direktur Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2018;

- Bahwa pemberian Kuasa Direktur tersebut didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh **Terdakwa Agus Salim** selaku Direktur, saksi Edi Shandy Abdurrahman, S.E., dan saksi Muhammad Hadi Sakti dengan **kesepakatan keuntungan dibagi bertiga** sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan adalah saksi Muhammad Hadi Sakti karena saksi Edi Sandy Abdurrahman sedang menghadapi permasalahan hukum terkait proyek di Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga kemudian **Terdakwa Agus Saim** memberikan surat Kuasa Direktur kepada Muhammad Hadi Sakti yang bukan pengurus maupun karyawan dari PT. DITAPUTRI WARANAWA;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat juga ditarik petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lainnya bahwa **Terdakwa** sedari awal sudah beretikad buruk (*actus reus dan mens rea*) dengan melimpahan pekerjaan kepada pihak lain secara melawan hukum dengan menyepakati pembagian keuntungan diawalsehingga terjadi peristiwa pidana korupsi yang sedang diperiksa dan diputus dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apabila seorang Direktur yang bertindak untuk dan atas kepentingan perusahaan sudah mengajukan penawaran dan ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian berkontrak dengan PPK, maka yang bersangkutan menyatakan kepada PPK sanggup untuk melaksanakan pekerjaan, maka tidak dapat dibenarkan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain sebagai Kuasa Direktur yang kemudian terbukti

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari merugikan keuangan Negara dan konsekwensi hukum pidana melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, alasan-alasan/dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat dan beralasan untuk mengabulkan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang secara spesifik tidak dipertimbangkan lagi dari dalil memori banding Penasihat Hukum atau memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, dipandang sebagai telah terungkap dan diketahui serta telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut terdahulu berpendapat pada pokoknya telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Penuntut Umum memohon pula untuk putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam perkara ini agar dikuatkan, maka dipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya, terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa sebelum menentukan berat ringannya pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, mengharuskan hakim mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut : **a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;**

Menimbang bahwa terhadap “**kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara**” didapati fakta hukum yang telah dipertimbangkan terdahulu bahwa kerugian negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-181/PW13/5/2020 tertanggal 8 April 2020 adalah sejumlah Rp1.322.825.475,71 (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah dan tujuh puluh satu sen*) dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka termasuk kategori sedang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) Jo. Lampiran Tabel Tahap I Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa terhadap “aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan” didapati fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. **Aspek Kesalahan** : bahwa kesalahan Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan terdahulu masuk dalam katagori, sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 10 huruf a angka 3, Pasal 10 huruf a angka 4;
- b. **Aspek Dampak** : bahwa dampak dari Perbuatan Terdakwa berupa termasuk kategori sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan Pasal 9 huruf b angka 2;
- c. **Aspek Keuntungan Terdakwa** : bahwa Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sehingga keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 huruf c angka 1;

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa sebagaimana tersebut terdahulu, dapat ditarik kesimpulan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori rendah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan:

1. Kerugian Negara atau Perekonomian Negara sebagai kategori paling sedang yang dikombinasikan dengan,
2. Akumulasi aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai kategori sedang;

Halaman 76 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka **rentang penjatuhan pidana** sebagaimana maksud Pasal 12 Jo. Lampiran III Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut masuk pada kolom angka V (lima angka romawi) yaitu pidana penjara 6 (*enam*) tahun sampai dengan 8 (*delapan*) tahun dan denda Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lain, negara dirugikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-181/PW13/5/2020 tertanggal 8 April 2020 adalah sejumlah Rp1.322.825.475,71 (*satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah dan tujuh puluh satu sen*);
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidananya;
3. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, terdapat keadaan meringankan yang bersifat kasuistik atau kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum dimana Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini namun dinikmati oleh orang lain atau suatu korporasi, inisiatif untuk melimpahkan pekerjaan proyek dengan memberikan kuasa direktur kepada saksi Muhammad Hadi Sakti sebagaimana surat kuasa Direktur Nomor 19, tertanggal 31 Oktober 2018 bukanlah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak melibatkan diri secara langsung karena yang aktif melakukan penawaran dan berkomunikasi untuk proses penawaran lelang yang berkaitan dengan dokumen kelengkapan dan penawaran harga adalah Saksi Edi Shandy Abdurrahman, terdapat penundaan pekerjaan selama 14 (*empat belas*) hari akibat kendala relokasi yang bukan kesalahan Terdakwa atau PT. DITAPUTRI WARANAWA serta adanya pekerjaan lanjutan setelah perkara ini dilakukan penyidikan sebagai wujud etika baik dan rasa tanggung jawab perusahaan PT. DITAPUTRI WARANAWA dihubungkan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilai terlalu berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Agus Salim yang dimohonkan banding tersebut akan diubah dengan memperingan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa masih berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari *disparitas* dengan penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya dan agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Jo. Pasal 21 KUHP maka Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 September 2021 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama terdakwa **Agus Salim** mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar selengkapnya :

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi pasar Manggis dan pasar lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2018 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
 2. 1 (satu) bendel asli kwitansi No. 00193/BKT-LS/2018 untuk pembayaran angsuran fisik 55,462 % pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Manggis dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar
Rp. 2.562.573.368,04;

3. 1 (satu) bendel asli kwitansi No. 00111/BKT-LS/2018 untuk pembayaran uang muka 20 % pekerjaan kontruksi Pembangunan Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.1.567.855.368,67;

4. 1 (satu) bendel asli kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;

5. 1 (satu) bendel RAB perubahan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan kontruksi pembangunan pasar manggisan Kec. Tanggul TA. 2018;

6. 1 (satu) bendel perhitungan volume pekerjaan;

7. 1 (satu) bendel laporan mingguan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar pekerjaan kontruksi pembangunan pasar manggisan Kec. Tanggul TA. 2018, kontraktor pelaksana PT. Dita Putri Waranawa tanggal 12 Oktober 2018;

8. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) No. SPP : 00214/ spp-ls/3.06.01/2018 tanggal 15 Nopember 2018 kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Pasar sebesar Rp. 98.700.000,- Dsperindag TA. 2018;

9. 1 (satu) bendel asli kwitansi No. 0097/BKT-LS/2018 untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan / Detail Engineering Design Pasar

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.98.700.000,-;

10. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Prakuualifikasi Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;

11. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pengadaan Pasar Panggisan kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan pasar CV. MENARA CIPTA GRAHA Konsultan Perencana dan Pengawas;

12. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan / Detail Engineering Design Pasar Manggisan AN. CV. MENARA CIPTA GRAHA sebesar Rp. 8.972.728,-;

13. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pasar Manggisan untuk dan atas nama CV. Mukti Design Consultant;

14. 1 (satu) lembar tindasan SPPD No. SMP : 00350/SPM-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 84.872.727,- dan 2 (Dua) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak No. 00331/Pjk/2018 dan No. 00332/Pjk/2018;

15. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Kesanggupan kerja An. SIKAM tanggal 12 Oktober 2018;

16. 1 (satu) lembar asli surat pesanan (SP) No. 027/SP/976.DAG/331/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

17. 1 (satu) buku asli dokumen penawaran Pasar Manggisan, Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar CV. Mukti Design Consultant;

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) No. SPP : 00350/SPP-LS/3.06.01.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 Disperindag Kab. Jember TA. 2018 berikut lampirannya;
19. 1 (satu) buku asli dokumen Prakualifikasi Pasar Manggisan, Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar CV. Mukti Design Cunsultant;
20. 1 (satu) bendel kwitansi No. 00194/BKT-LS/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan Pasar Manggisan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar tahun anggaran 2018 pada Disperindag Kab. Jember sesuai surat perjanjian / kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.97.250.000,-;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh4(2), Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti Design Consultan sebesar Rp. 3.536.364,- dan 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN, Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Manggisan AN. CV. Mukti Design Consultan sebesar Rp. 8.840.909,-;
22. 2 (dua) lembar foto copy Addendum Surat Perjanjian No. 027/ADD.KTR/154C.DAG/331/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas surat perjanjian / Kontrak No. 027/KTR/94f.PDN/35.09.331/2018 tanggal 12 Oktober 2018 PT. DITA PUTRI WARANAWA;
23. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 19 Pebruari 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan;
24. 2 (dua) lembar foto copy Daftar konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Disperidag Kab. Jember per 31 Desember 2018;
25. 1 (satu) buku asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pasar Manggisan;
26. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Manggisan;

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buku asli Bill Of Quantity (BQ) Pasar Manggis;
28. 1 (satu) buku asli Detail Engineering Design (DED) Pasar Manggis;
29. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor : 060/03.a/35.09.331/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;
30. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/51/1.12/ 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;
31. 3 (tiga) bendel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2018 Belanja Langsung No DPA SKPD : 3.0601210152 tanggal 20 April 2018;
32. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember Nomor : 060/265/35.09.331/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penunjukan Kembali Pejabat dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pencabutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Disperindag Kab. Jember TA 2018;
33. 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasar Manggis CV. Menara Cipta Graha;
34. 1 (satu) buku asli Standardisasi Desain Prototype Pasar Rakyat;

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) buku foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) tahun 2018;
36. 1 (satu) bendel fotp copy Akta Notaris Surat Kuasa Direktur tanggal 31 Oktober 2018 No. 19;
37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan an. ZAKY ANDRI tanggal 20 Pebruari 2019;
38. 1 (satu) lembar asli permohonan perjanggan waktu pembangunan Pasar Manggisan tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangi oleh ZAKY ANDRI;
39. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar foto copi Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2018;
42. 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pembayaran Project di Lombok NTB tahun 2016-2017 sebesar Rp. 2.200.000.000.- tanggal 29 Oktober 2018;
43. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor : 050/063.5-KU.2/IX/ULP/2018 tanggal tanggal 10 September 2018 berikut 1 (Satu) bendel Lampirannya;
44. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Rekapitulasi setoran : Kelebihan Pembayaran (Kekurangan Volume Pekerjaan) dan Denda Keterlambatan untuk Paket Pekerjaan TA 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember;
45. 1 (satu) bendel asli Register Surat Perintah Membayar (SPM) periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 status : Draf, Final, Batal;
46. 1 (satu) bendel asli Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Kerja SPK Nomor : 027/SPK/62.h.
DAG/331/2018 tanggal 12 Juli 2018 berikut lampirannya;
48. 1 (satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor
Rekening : 1430017048974 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT
periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019;
49. 1 (satu) bendel asli Print Out Bank Mandiri Cabang Jember Nomor
Rekening : 143-00-1704897-4 atas nama M. FARIZ NUR HIDAYAT
periode 01 April 2019 s/d 30 April 2019;
50. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 1.256.000.000,-;
51. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 07 Januari 2019 senilai Rp. 923.600.000,-;
52. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank
Mandiri tanggal 29 Nopember 2018 senilai Rp. 813.650.000,-;
53. 1 (satu) buku tamu ULP Pemkab. Jember tahun 2015 s/d 2018;
54. 1 (satu) bendel asli dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar
Manggisan;
55. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Kontruksi Pembangunan Pasar
Manggisan;
56. 1 (satu) bendel asli Kontruksi Pembangunan Pasar Tanjung;
57. 1 (satu) bendel foto copy Kontruksi Pembangunan;
58. 2 (dua) buah CD file surat keluar dan paket 2018 2018 dan Disperidag
File 63-63.11
59. 1 (satu) buah CD soft copy pasar (Danang);
60. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pekerjaan pasar manggisan
tanggal 27 Januari 2019;
61. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian tanggal 27 Januari 2019;
62. 2 (dua) lembar foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 07 Maret
2019;

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian kerja tanggal 27 Maret 2019;
64. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018;
65. 1 (satu) bendel asli Akta Surat Kuasa Direktur No 08 tanggal 08 POebruari 2019;
66. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
67. 1 (satu) bendel foto copy Akta Penderian Perseroan Terbatas PT- DITA PUTRI WARANAWA Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2010;
68. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DITA PUTRI WARANAWA Nomor 07 tanggal 09 Mei 2014;
69. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.0 DITA PUTRI WARANAWA Nomor 52 tanggal 20 September 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy Certificate OHS-IND/10788 the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, OHSAS 18001 : 2007;
71. 1 (satu) lembar foto copy Certificate QMS-IND/0073-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 9001 : 2008;
72. 1 (satu) lembar foto copy Certificate EMS-IND/0074-C the Management System of PT. DITAPURI WARANAWA, ISO 14001 : 2004;
73. 2 (dua) lembar foto copy sertifikat BPJS Kesehatan PT. DITAPURI WARANAWA No. 03690853;
74. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 143 TAHUN 2016 tentang penetapan perusahaan penerima sertifikat system managemen keselamatan dan kesehatan kerja tanggal 16 Mei 2016 berikut 2 (Dua) lembar foto copy lampiran;

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
76. 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen PT. DITA PUTRI WARANAWA;
77. 1 (satu) bendel foto copy Company Profil CV. Mukti Design Consultan;
78. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Model Mi A2 warna merah Nomor IMEI 1 : 868131030179166 dan IMEI 2 : 868131030179174. Nomor SIM Card : 081249001100;
79. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri Cab. Jember an. M. FARIZ HIDAYAT;
80. 1 (satu) buku tabungan BNI Cab. Melawai Raya atas nama Bpk. IRAWAN SUGENG WIDODO;
81. 1 (satu) buku asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MAKSI SOLUSI ENJINERING" Nomor 75 tanggal 30 April 2015;
82. 1 (satu) bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode November 2018;
83. 1 (satu) bendel asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Desember 2018;
84. 1 (satu) bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0777886414 an. BADRUSSALAM periode tanggal 05 Desember 2018 s/d 27 Juni 2019;
85. 1 (satu) bendel asli print out rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode tanggal 03 Januari 2019 s/d 03 Maret 2019;
86. 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0168776871 an. FITRIANTI senilai Rp. 245.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening 0588555588 an. PT. GRIYA ARTHA LANGGENG SEJAHTERA senilai Rp. 29.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
88. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 26404293671 an. ARJALI senilai Rp.800.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
89. 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang bank BNI dari nomor rekening 0112260112 ke rekening BCA 0561511330 an. ALAMSYAH PURBAKALA senilai Rp.235.000.000,- tanggal 03 Januari 2019;
90. 1 (satu) lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 95.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 8 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
91. 1 (satu) lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp. 50.000.000,- pinjaman modal kerja tanggal 30 Nopember 2018 ditandatangani EDI S. A RAHMAN;
92. 1 (satu) lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.120.000.000,- DP untuk WF tanggal 10 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
93. 1 (satu) lembar asli kuitansi tandaterima dari BADRUSSALAM senilai Rp.350.000.000,- DP pasar Jember tanggal 12 Desember 2018 ditandatangani DENNY SUMANTRI;
94. 1 (satu) lembar asli kuitansi tandaterima dari GUSTI ASTAWA senilai Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Jaminan satu unit mobil Suzuki Ertiga Nopol DR-1608 DK tahun 2016 akan diselesaikan pada tanggal 1 Januari 2019;
95. 3 (tiga) lembar asli prin out BNI nomor rekening bank BNI nomor rekening 0112260112 an. BADRUSSALAM periode 01 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018;

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli print out rekening bank BCA nomor rekening 2320285375 an. BADRUSSALAM periode Januari 2019;
97. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Link tanggal 24 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIAPERMANA senilai Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Link tanggal 31 Desember 2018 dari Bank BNI ke Bank BRI nama pengirim BADRUSSALAM nama penerima AGUS SETIA PERMANA senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
99. 1 (satu) lembar Asli rekening koran norek : 0766912799 periode tgl.06 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2019 yang ada tulisan tangan;
100. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 06 Desember 2018 kepada DIDIK MUZANI;
101. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Ibu SUKARTINI sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
102. 1 (satu) fotocopy slip penyetoran bank BNI atas nama I GUSTI WAHYU UTAMI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
103. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama LALU RAHMAT ISMUNARDI sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank BNI atas nama Bapak MUZAKIR RAMDANI sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
105. HP OPPO A53 warna hitam IMEI 1 (Slot SIM 1) : 86791905516363 1, IMEI 2 (Slot SIM 2) : 867919055163623;
106. ATM BRI BRITAMA No. 5221 8450 3840 0255;
107. Kartu Simcard Simpati No. 621006952566501 500;

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Kertas registrasi I Banking BRI;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD HADI SAKTI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Rusno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.

ttd

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusno, S.H.